



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Hanura No. 1 Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah
Provinsi Lampung Kode Pos : 34161 Telp./Fax : 0725-25899
www.sekretariatdaerahlampungtengahkab.go.id
setdakab@setdalampungtengahkab.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : 800/2043/B.a.VII.04/2022

TENTANG

SELEKSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

Dalam rangka pengisian kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 810/679/KPTS/B.a.VII.04/2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2022, bersama ini Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022.

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;



UU ITE NO. 11 tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.

9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 264 Tahun 2022 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Nasional Tahun Anggaran 2022;
10. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 43066/B-KS.04.01/SD/K/2022 tanggal 19 Desember 2022 Hal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Tenaga Teknis Tahun 2022.

B. PENETAPAN ALOKASI FORMASI CASN

Jumlah kebutuhan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2022 berjumlah **75 (Tujuh puluh lima)**, rincian Jabatan, Kualifikasi Pendidikan, Unit Kerja Penempatan, Masa Perjanjian Kerja dan jumlah Alokasi Formasi dapat dilihat pada **Lampiran pengumuman ini**.

C. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Berusia paling rendah **20 (dua puluh)** tahun dan paling tinggi **57 (lima puluh tujuh)** tahun pada saat melamar;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/PPPK/Prajurit TNI/Anggota POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai BUMN/BUMD);
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
8. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
9. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
10. Informasi akreditasi program studi/perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada **angka 9** dapat diperoleh dari:
 - a. pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi; atau
 - b. pangkalan data (database) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
11. Membuat surat lamaran ditulis tangan pada kertas folio bergaris dengan **tinta hitam** yang memuat jabatan yang dilamar dan ditujukan kepada Bupati Lampung Tengah Cq. Ketua Panitia Seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022



UU ITE NO. 11 tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.

dan **ditandatangani** serta wajib menggunakan **e-meterai (meterai elektronik)** atau meterai tempel Rp.10.000,- (**Contoh format Surat Lamaran sebagaimana pada lampiran pengumuman ini**).

12. Membuat surat pernyataan 5 (lima) poin yang diketik ulang menggunakan komputer **huruf Arial ukuran 12** dan **ditandatangani** serta wajib menggunakan **e-meterai (meterai elektronik)** atau meterai tempel Rp.10.000,- (**Contoh format Surat Pernyataan sebagaimana pada lampiran pengumuman ini**).
13. Calon Pelamar seleksi PPPK tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya;
14. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik pada proses seleksi administrasi maupun pada saat pemberkasan, pengusulan, dan penetapan Nomor Induk Pegawai, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**;
15. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) formasi jabatan, jika diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PPPK atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Setiap calon pelamar **wajib** memiliki pengalaman kerja paling singkat **2 (dua) tahun** untuk jenjang jabatan di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar;
17. Masa Kerja pelamar sebagaimana **angka 16 (enam belas)** dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh :
 - a. Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah; dan
 - b. Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan.
18. Selain persyaratan sebagaimana diatas, setiap pelamar yang memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

D. KRITERIA PELAMAR

1. Setiap Warga Negara Republik Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
2. Memiliki pengalaman kerja paling singkat **2 (dua) tahun** di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar.



UU ITE NO. 11 tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.

3. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada seleksi CASN dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
 - b. pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas; dan
 - c. pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibuktikan dengan :
 - 1) dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
 - 2) video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

E. TATA CARA PENDAFTARAN

Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id>, di mulai pada tanggal **tanggal 21 Desember 2022 s.d. 06 Januari 2023**, dengan alur berikut :

1. Sebelum melakukan pendaftar, calon pelamar diwajibkan membaca ***Frequently Asked Questions (FAQ)*** dan **petunjuk pendaftaran** pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Petunjuk/Panduan Pendaftaran bagi Calon Pelamar dapat diunduh / *download* pada portal <https://sscasn.bkn.go.id>.
3. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses seleksi Calon PPPK Tenaga Teknis;
4. Pelamar membuat akun menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL pada aplikasi SSCASN BKN;
5. Pelamar melengkapi data diri;
6. Pelamar mengunggah dokumen asli dalam bentuk **jpg/pdf**, yaitu :

NO.	DOKUMEN	PENJELASAN
1.	Pas foto formal (bukan kaos/t-shirt) terbaru berlatar belakang berwarna merah	Pas foto berlatar belakang warna merah, memakai pakaian formal (bukan kaos/t-shirt)
2.	Kartu Tanda Penduduk (e-KTP)/ Surat Keterangan dari DUKCAPIL/ Bukti Identitas Kependudukan lainnya dengan Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan (bukan fotocopy)	Scan asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau Scan asli Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/ Kecamatan.
3.	Surat Pernyataan 5 (lima) poin sesuai dengan persyaratan yang sudah ditandatangani dan dibubuhi materai (bukan fotocopy)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Surat diketik ulang menggunakan komputer huruf Arial ukuran 12, ditempel materai dan ditandatangani. ➤ Contoh format Surat Pernyataan sebagaimana pada lampiran pengumuman ini



UU ITE NO. 11 tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.

NO.	DOKUMEN	PENJELASAN
4.	Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam yang memuat jabatan yang dilamar dan telah ditandatangani serta dibubuhi materai (bukan fotocopy)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Seluruh format surat lamaran di tulis tangan dengan menggunakan tinta hitam, ditempel materai dan ditandatangani. ➤ Perihal surat “Permohonan mengikuti seleksi PPPK”. ➤ Contoh format Surat lamaran sebagaimana pada lampiran pengumuman ini.
5.	Ijazah asli sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dilamar atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (bukan fotocopy)	Scan Asli ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dilamar
6.	Transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (bukan fotocopy)	Scan Asli transkrip nilai sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dilamar
7.	SK Penugasan serta Surat Rekomendasi Pengalaman Kerja (minimal 2 Tahun sesuai persyaratan)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Scan asli SK Penugasan sesuai dengan jabatan yang dilamar; ➤ Scan asli Surat Rekomendasi Pengalaman Kerja yang berisikan nama jabatan serta tanggal mulai bekerja sampai dengan berakhir bekerja/sekarang dan ditandatangani oleh paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) bagi yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah dan paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan
8.	Sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Scan Asli Sertifikat Keahlian tertentu yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) ➤ Hanya wajib untuk tenaga teknis tertentu sesuai dengan KepmenPAN-RB Nomor 970 tahun 2022 tentang Syarat Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi sebagai Penambah Nilai Kompetensi Teknis dalam Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Teknis.



UU ITE NO. 11 tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.

7. Apabila pelamar merupakan penyandang disabilitas maka pelamar wajib memilih jenis disabilitas dengan melampirkan :
 - a. surat keterangan penyandang disabilitas dari Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat milik Pemerintah; dan
 - b. video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai tenaga Teknis.
8. Jika terdapat persyaratan yang memiliki **lebih dari 1 (satu) dokumen**, maka dokumen tersebut digabungkan menjadi **1 (satu) file dengan format pdf**.
9. Pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca, karena kesalahan dalam mengunggah dokumen mengakibatkan pelamar **tidak lulus seleksi administrasi**;
10. Cetak Kartu Pendaftaran SSCASN Tahun 2022 untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran.

F. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI CALON PPPK TENAGA TEKNIS

Jadwal pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Tenaga Teknis Tahun 2022 sesuai dengan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 43066/B-KS.04.01/SD/K/2022 tanggal 19 Desember 2022 Hal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Tenaga Teknis Tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	20 Desember 2022 s.d 03 Januari 2023
2	Pendaftaran Seleksi	21 Desember 2022 s.d 06 Januari 2023
3	Seleksi Administrasi	21 Desember 2022 s.d 11 Januari 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	12 s.d 15 Januari 2023
5	Masa Sanggah	16 s.d 18 Januari 2023
6	Jawab Sanggah	19 s.d 25 Januari 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	26 s.d 28 Januari 2023
8	Pemilihan Titik Lokasi Ujian dan Pencetakan Kartu Peserta	26 s.d 22 Februari 2023
9	Penarikan data final	23 s.d 24 Februari 2023
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	25 Februari s.d 01 Maret 2023
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi	02 s.d 07 Maret 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	10 Maret s.d 03 April 2023
13	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan	26 Maret s.d 06 April 2023
14	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	26 Maret s.d 08 April 2023
15	Pengumuman Kelulusan	09 s.d 11 April 2023
16	Masa Sanggah	12 s.d 14 April 2023
17	Jawab Sanggah	14 s.d 20 April 2023
18	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	27 s.d 29 April 2023
19	Pengisian DRH NI PPPK	30 April s.d 22 Mei 2023
20	Usul Penetapan NI PPPK	23 Mei s.d 20 Juni 2023



UU ITE NO. 11 tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.

G. TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi

- a. Seleksi Administrasi dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah/disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan pelamaran;
- b. Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan **tidak lulus seleksi administrasi**;
- c. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi, berhak melakukan sanggahan atas hasil seleksi administrasi; dan
- d. Pelamar yang lulus seleksi administrasi, berhak mengikuti tahapan selanjutnya.

2. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi

- a. Hasil Seleksi Administrasi diumumkan melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah di <https://www.lampungtengahkab.go.id>;
- b. Sebelum pengumuman Hasil Seleksi Administrasi, jika Panitia Seleksi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah memerlukan verifikasi tatap muka, maka calon peserta akan dijadwalkan untuk hadir di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah.

3. Masa Sanggah Seleksi Administrasi

- a. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan melalui aplikasi SSCASN sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;
- b. Panitia seleksi dapat menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dalam hal **kesalahan bukan berasal dari pelamar**; dan
- c. Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia seleksi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi.

4. Jadwal Pelaksanaan Seleksi dan Lokasi Ujian

Jadwal pelaksanaan seleksi dan lokasi ujian akan diinformasikan kemudian melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah di <https://www.lampungtengahkab.go.id>.

H. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pendaftaran dilakukan pada masa pendaftaran. (**jadwal pendaftaran dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan PANSELNAS**);
2. Pendaftaran yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah;
3. Panitia Seleksi **tidak menerima berkas secara langsung maupun via Pos**. Pemberkasan dilaksanakan setelah Pelamar dinyatakan lulus tahap akhir seleksi Calon PPPK;
4. Informasi pengecekan keaslian meterai elektronik (e-meterai) dapat melalui laman <https://verification.peruri.co.id>.
5. Pelamar yang sudah mendapatkan persetujuan NI PPPK, kemudian mengundurkan diri tidak dapat mendaftar pada penerimaan Calon PPPK tahun selanjutnya;



UU ITE NO. 11 tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.

6. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPPPK / PPPK, panitia seleksi berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPPPK / PPPK;
7. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman hasil seleksi, diketahui terdapat keterangan maupun berkas/dokumen Peserta yang tidak **sesuai/tidak benar** dan menyalahi ketentuan yang berlaku, maka Panitia Seleksi dapat **MENGGUGURKAN** kelulusan yang bersangkutan.
8. **Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri, jika ada pihak-pihak yang menjanjikan sesuatu hal dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab Panitia Seleksi dan apabila diketahui serta dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan DIGUGURKAN/ DIBERHENTIKAN dari Calon Aparatur Sipil Negara;**
9. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
10. Dalam hal membutuhkan penjelasan teknis administratif berkenaan dengan dokumen persyaratan seleksi, dapat menghubungi *Call Center* Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah di 0822-7816-0535, email : *bkpsdm.lampungengah@gmail.com..*
11. Keputusan panitia seleksi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Ditetapkan di : Gunung Sugih
Tanggal : 20 Desember 2022

**a.n. BUPATI LAMPUNG TENGAH
SEKRETARIS DAERAH.**



Dokumen ini sah dan telah
ditandatangani secara
elektronik.

NIRLAN. S.H.,M.M.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19631221 199003 1 006



UU ITE NO. 11 tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.

**Lampiran : Pengumuman Seleksi Calon PPPK Tenaga Teknis di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah
Tahun Anggaran 2022**

Nomor : 800/2043/B.a.VII.04/2022

Tanggal : 20 Desember 2022

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER	DOKTER HEWAN	5	3	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
2	AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	S-1 TEKNIK PERTANIAN / S-1 MEKANISASI PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN	5	2	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	AHLI PERTAMA - PENGAWAS BIBIT TERNAK	S-1 PRODUKSI TERNAK / D-IV PRODUKSI TERNAK	5	3	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
4	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU PAKAN	S-1 NUTRISI TERNAK / D-IV NUTRISI TERNAK / S-1 PRODUKSI TERNAK / D-IV PRODUKSI TERNAK	5	3	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
5	AHLI PERTAMA - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGU TUMBUHAN	S-1 HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN / S-1 PERTANIAN PERLINDUNGAN TANAMAN	5	3	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
6	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PERKEBUNAN / D-IV PERKEBUNAN / S-1 PETERNAKAN / D-IV PETERNAKAN	5	6	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
7	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	D-IV PERTANIAN / S-1 PERTANIAN	5	1	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA - BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KEC. BANGUNREJO
8	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	D-IV PERTANIAN / S-1 PERTANIAN	5	1	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA - BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KEC. PUBIAN
9	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	D-IV PERTANIAN / S-1 PERTANIAN	5	2	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA - BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KEC. BUMI NABUNG
10	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	D-IV PERTANIAN / S-1 PERTANIAN	5	1	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA - BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KEC. BANDAR SURABAYA
11	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	D-IV PERTANIAN / S-1 PERTANIAN	5	1	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA - BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KEC. SEPUTIH AGUNG
12	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	D-IV PERTANIAN / S-1 PERTANIAN	5	1	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA - BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KEC. PUTRA RUMBIA



UU ITE NO. 11 tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
13	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	D-IV PERTANIAN / S-1 PERTANIAN	5	1	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA - BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KEC. TERUSAN NUNYAI
14	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	D-IV PERTANIAN / S-1 PERTANIAN	5	1	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA - BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KEC. SEPUTIH RAMAN
15	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	D-IV PERTANIAN / S-1 PERTANIAN	5	1	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA - BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KEC. ANAK RATU AJI
16	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	D-IV PERTANIAN / S-1 PERTANIAN	5	2	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA - BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KEC. GUNUNG SUGIH
17	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	D-IV PERTANIAN / S-1 PERTANIAN	5	1	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA - BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KEC. BUMI RATU NUBAN
18	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	D-IV PERTANIAN / S-1 PERTANIAN	5	1	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA - BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KEC. KOTAGAJAH
19	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	D-IV PERTANIAN / S-1 PERTANIAN	5	1	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA - BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KEC. SEPUTIH SURABAYA
20	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	D-IV PERTANIAN / S-1 PERTANIAN	5	1	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA - BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KEC. SENDANG AGUNG
21	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	D-IV PERTANIAN / S-1 PERTANIAN	5	1	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA - BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KEC. SEPUTIH MATARAM
22	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	D-IV PERTANIAN / S-1 PERTANIAN	5	2	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA - BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KEC. PUNGGUR
23	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	D-IV PERTANIAN / S-1 PERTANIAN	5	1	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA - BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KEC. SEPUTIH BANYAK
24	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	D-IV PERTANIAN / S-1 PERTANIAN	5	2	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA - BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KEC. BEKRI
25	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	D-IV PERTANIAN / S-1 PERTANIAN	5	1	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA - BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KEC. TERBANGGI BESAR
26	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	D-IV PERTANIAN / S-1 PERTANIAN	5	1	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA - BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KEC. TRIMURJO
27	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	D-IV PERTANIAN / S-1 PERTANIAN	5	1	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA - BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KEC. RUMBIA



UU ITE NO. 11 tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
28	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	D-IV PERTANIAN / S-1 PERTANIAN	5	1	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA - BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KEC. BANDAR MATARAM
29	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	D-IV PERTANIAN / S-1 PERTANIAN	5	1	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA - BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KEC. ANAK TUHA
30	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	D-IV PERTANIAN / S-1 PERTANIAN	5	1	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA - BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KEC. KALIREJO
31	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	D-IV PERTANIAN / S-1 PERTANIAN	5	1	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA - BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KEC. WAY SEPUTIH
32	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	D-IV PERTANIAN / S-1 PERTANIAN	5	1	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA - BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KEC. SELAGAI LINGGA
33	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	D-IV PERTANIAN / S-1 PERTANIAN	5	1	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA - BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KEC. PADANGRATU
34	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	D-IV PERTANIAN / S-1 PERTANIAN	5	1	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA - BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KEC. WAY PENGUBUAN
35	TERAMPIL - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGU TUMBUHAN	D-III PERLINDUNGAN TANAMAN	5	3	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
36	TERAMPIL - PENYULUH PERTANIAN	D-III PERTANIAN	5	1	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA - BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KEC. BUMI RATU NUBAN
37	TERAMPIL - PENYULUH PERTANIAN	D-III PERTANIAN	5	1	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA - BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KEC. BANDAR SURABAYA
38	TERAMPIL - PENYULUH PERTANIAN	D-III PERTANIAN	5	1	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA - BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KEC. PADANGRATU
39	TERAMPIL - PENYULUH PERTANIAN	D-III PERTANIAN	5	1	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA - BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KEC. SEPUTIH BANYAK
40	TERAMPIL - PENYULUH PERTANIAN	D-III PERTANIAN	5	1	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA - BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KEC. BEKRI
41	TERAMPIL - PENYULUH PERTANIAN	D-III PERTANIAN	5	1	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA - BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KEC. PUNGGUR
42	TERAMPIL - PENYULUH PERTANIAN	D-III PERTANIAN	5	1	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA - BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KEC. RUMBIA



UU ITE NO. 11 tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
43	TERAMPIL - PENYULUH PERTANIAN	D-III PERTANIAN	5	1	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA - BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KEC. TERBANGGI BESAR
44	TERAMPIL - PENYULUH PERTANIAN	D-III PERTANIAN	5	1	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA - BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KEC. PUTRA RUMBIA
45	TERAMPIL - PENYULUH PERTANIAN	D-III PERTANIAN	5	2	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA - BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KEC. GUNUNG SUGIH
46	TERAMPIL - PENYULUH PERTANIAN	D-III PERTANIAN	5	1	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA - BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KEC. BANDAR MATARAM
47	TERAMPIL - PENYULUH PERTANIAN	D-III PERTANIAN	5	1	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA - BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KEC. ANAK TUHA
48	TERAMPIL - PENYULUH PERTANIAN	D-III PERTANIAN	5	1	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA - BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KEC. WAY SEPUTIH
49	TERAMPIL - PENYULUH PERTANIAN	D-III PERTANIAN	5	1	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA - BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KEC. KALIREJO
50	TERAMPIL - PENYULUH PERTANIAN	D-III PERTANIAN	5	2	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA - BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KEC. SEPUTIH SURABAYA
51	TERAMPIL - PENYULUH PERTANIAN	D-III PERTANIAN	5	1	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA - BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KEC. BUMI NABUNG
52	TERAMPIL - PENYULUH PERTANIAN	D-III PERTANIAN	5	1	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA - BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KEC. TRIMURJO
53	TERAMPIL - PENYULUH PERTANIAN	D-III PERTANIAN	5	1	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA - BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KEC. PUBIAN
TOTAL				75	

**a.n. BUPATI LAMPUNG TENGAH
SEKRETARIS DAERAH.**



Dokumen ini sah dan telah
ditandatangani secara
elektronik.

NIRLAN, S.H.,M.M.

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19631221 199003 1 006



UU ITE NO. 11 tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.